# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

# **KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT**

Jalan Proklamasi No.51 Stabat Telp. (061) 8910166 Fax. (061) 8910166

# KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT NOMOR: KEP-28/L.2.25.1/Cr.3/06/2024

#### TENTANG

# TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT

#### KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT

## Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
  - b. Bahwa untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Langkat tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Langkat Tahun 2024.

#### Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  - 2. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

EKEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT TAHUN 2024

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Langkat Tahun 2024. **KEDUA** 

- : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
  - Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap Self asessment dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Langkat;
  - 2. Hasil *Self asessment* Kejaksaan Negeri Langkat disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langkat pada tanggal : 24 Juni 2024

NEPALA KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT

Jaksa Madya MP. 19770717 200112 2 001

### Tembusan:

- 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- 5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
- 6. Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
- 7. Arsip

## LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Langkat

Nomor

: KEP-28/L.2.25.1/Cr.3/06/2024

Tanggal

: 24 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	YULIARNI APPY, S.H., M.H.	Ketua
	Jaksa Madya (IV/a)	
	NIP. 19770717 200112 2 001	
	Kepala Kejaksaan Negeri Langkat	
2	OKTA FIADA GINTING, S.H., M.H.	Sekretaris
	Jaksa Muda (III/d)	
	NIP. 19861017 200912 2 002	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3	SABRI FITRIANSYAH MARBUN, S.H	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	NIP. 19830606 201012 1 001	
	Kepala Seksi Intelijen	
4	HENDRA APDI P. SINAGA, S.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	NIP. 19840323 200712 1 002	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
5	DANIEL SETIAWAN BARUS, S.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	NIP. 19851220 201012 1 001	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6	MAULITA SARI, S.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
1	NIP. 19790228 199803 2 002	
7	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anguarta
7	DANANG DERMAWAN, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Pratama (III/c) NIP. 19920508 201502 1 001	
	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan	
	Barang Rampasan	
8	ZULHAKIM, S.H.	Anggota
	Yuana Wira (III/a)	mggota
	NIP. 19900819 201502 1 002	
	plh. Kepala Urusan Tata Usaha, Kepegawaian,	
	Keuangan dan PNBP	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT

Jaksa Madwa MP. 19770717 200112 2 001